



BUPATI SAMPANG
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI SAMPANG

NOMOR 83 TAHUN 2023

TENTANG

PENGANGGARAN DAN PENATAUSAHAAN PENDAPATAN HIBAH
YANG DITERIMA OLEH SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMPANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan proses penatausahaan pendapatan hibah, perlu diatur mengenai penatausahaan pendapatan hibah yang diterima oleh SKPD/Unit SKPD;
- b. bahwa untuk tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah dan pengelolaan barang milik daerah serta pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penganggaran dan Penatausahaan Pendapatan Hibah yang Diterima oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sampang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Darah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

Sekda	Ass PKR	Ka. BPPKAD	Kabag Hukum

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 202);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036),

Sekda	Ass PKR	Ka. BPPKAD	Kabag Hukum

- sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 14. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 99/PMK.05/2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 990);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2023 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 3).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGANGGARAN DAN PENATAUSAHAAN PENDAPATAN HIBAH YANG DITERIMA OLEH SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sampang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sampang.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan daerah.
5. Unit SKPD adalah bagian SKPD yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa Program.
6. Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sampang yang selanjutnya disingkat BPPKAD adalah Pejabat yang bertanggungjawab mengkoordinir penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah yang ada pada SKPD selaku Pejabat Penatausahaan Barang;

Sekda	Ass PKR	Ka. BPPKAD	Kabag Hukum

7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut dengan Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah dalam hal ini Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sampang.
8. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Sampang yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah Kabupaten Sampang.
9. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinya.
10. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan Pengguna Anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
11. Pengguna Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan Barang Milik Daerah pada SKPD dalam hal ini adalah Kepala SKPD.
12. Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah selanjutnya disebut sebagai Kuasa Pengguna Barang adalah kepala unit kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.
13. Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang adalah Pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha barang milik daerah pada Pengguna Barang.
14. Pengurus Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pengurus Barang adalah Pejabat dan/atau Jabatan Fungsional Umum yang disertai tugas mengurus barang.
15. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran pada bank yang ditetapkan.
16. Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
17. Hibah Pemerintah Daerah adalah setiap penerimaan daerah yang berupa rupiah, barang, jasa dan/atau surat berharga yang diperoleh dari pemberi hibah yang tidak perlu dibayar kembali, yang berasal dari dalam negeri atau luar negeri.
18. Pemberi Hibah adalah pihak yang berasal dari dalam negeri atau luar negeri yang memberikan hibah kepada Pemerintah Kabupaten Sampang.
19. Surat Pengesahan Pendapatan Hibah Uang yang selanjutnya disingkat SP2HU adalah surat yang diterbitkan oleh BUD/Kuasa BUD untuk mengesahkan pendapatan hibah yang bersumber dari hibah langsung dalam bentuk uang.

Sekda	Ass PKR	Ka. BPPKAD	Kabag Hukum

20. Surat Pengesahan Pendapatan Hibah Barang yang selanjutnya disingkat SP2HB adalah surat yang diterbitkan oleh BUD/Kuasa BUD untuk mengesahkan pendapatan hibah yang bersumber dari hibah langsung dalam bentuk barang.
21. Berita Acara Serah Terima Hibah Uang yang selanjutnya disingkat BAST Hibah Uang adalah dokumen serah terima uang sebagai bukti penyerahan dan peralihan hak/penyerahan atas uang dari Pemberi Hibah kepada Penerima Hibah.
22. Berita Acara Serah Terima Hibah Barang yang selanjutnya disingkat BAST Hibah Barang adalah dokumen serah terima barang sebagai bukti penyerahan dan peralihan hak kepemilikan atas barang dari Pemberi Hibah kepada Penerima Hibah.
23. Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan Hibah Uang yang selanjutnya disingkat SP3HU adalah surat yang diterbitkan oleh Kepala SKPD/Unit SKPD selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atau pejabat lain yang ditunjuk untuk diajukan pengesahan pendapatan hibah langsung bentuk uang kepada BUD/Kuasa BUD.
24. Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan Hibah Barang yang selanjutnya disingkat SP3HB adalah surat yang diterbitkan oleh Kepala SKPD/Unit SKPD selaku Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang atau pejabat lain yang ditunjuk untuk diajukan pengesahan pendapatan hibah langsung bentuk barang kepada BUD/Kuasa BUD.
25. Surat Pernyataan Telah Menerima Hibah Uang yang selanjutnya disingkat SPTMHU adalah surat pernyataan tanggung jawab penuh Kepala SKPD/Unit SKPD selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atas pendapatan hibah berupa uang dari hibah langsung yang diterima SKPD.
26. Surat Pernyataan Telah Menerima Hibah Barang yang selanjutnya disingkat SPTMHB adalah surat pernyataan tanggung jawab penuh Kepala SKPD/Unit SKPD selaku Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang atas pendapatan hibah langsung dan/atau belanja atau belanja barang untuk pencatatan persediaan dari hibah atau belanja modal untuk pencatatan aset tetap, dan/atau aset lainnya dari hibah langsung yang diterima SKPD/Unit SKPD.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini disusun dengan maksud untuk memberi petunjuk bagi SKPD/Unit SKPD yang menerima hibah berupa uang dan/atau barang yang diperoleh dari pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya ataupun pihak ketiga.

Pasal.....

Sekda	Ass PKR	Ka. BPPKAD	Kabag Hukum

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mengatur mengenai penganggaran dan penatausahaan pendapatan hibah dalam bentuk uang dan/atau barang yang diterima langsung oleh SKPD/Unit SKPD.

BAB II
JENIS HIBAH

Pasal 4

- (1) Pemerintah Kabupaten Sampang dapat menerima hibah berupa uang dan/atau barang/jasa.
- (2) Hibah uang dan/atau barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari:
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Daerah Lainnya; dan
 - c. Pihak Ketiga.

BAB III
PENGANGGARAN PENDAPATAN HIBAH

Pasal 5

- (1) Mekanisme penganggaran hibah yang diterima SKPD dapat berupa :
 - a. Hibah yang direncanakan;
 - b. Hibah Langsung
- (2) Hibah yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah hibah yang dilaksanakan melalui mekanisme perencanaan dan penganggaran pada APBD dan diterima oleh entitas yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum (BUD);
- (3) Hibah yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah ada naskah perjanjian sebelumnya;
- (4) Hibah langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah Hibah yang diterima langsung oleh SKPD tanpa melalui entitas yang mempunyai fungsi perbendaharaan (BUD);
- (5) Hibah langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak masuk dalam perencanaan dan penganggaran APBD, karena hibah diterima tanpa ada naskah perjanjian sebelumnya.

BAB IV
PENATAUSAHAAN PENDAPATAN HIBAH BERUPA
UANG YANG DITERIMA SKPD

Bagian Kesatu
Penatausahaan Hibah Yang direncanakan

Pasal.....

Sekda	Ass PKR	Ka. BPPKAD	Kabag Hukum

Pasal 6

Penatausahaan Hibah yang direncanakan dan telah dianggarkan dalam APBD, mengikuti ketentuan penatausahaan pada umumnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Penatausahaan Hibah Langsung Yang Diterima SKPD

Pasal 7

- (1) Kepala SKPD/Unit SKPD selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atas nama Pemerintah Kabupaten Sampang dapat menerima secara langsung hibah berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).
- (2) Penerimaan hibah berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam BAST Hibah Uang.
- (3) BAST Hibah Uang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berisi informasi paling kurang:
 - a. nama, jabatan, lembaga dan alamat serta tanda tangan pemberi hibah uang;
 - b. nama, jabatan, SKPD/Unit SKPD serta tanda tangan penerima hibah uang;
 - c. realisasi nilai rupiah hibah uang;

Pasal 8

Penatausahaan pengesahan pendapatan hibah uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilaksanakan dengan cara:

- a. penerbitan SP3HU;
- b. penyampaian SP3HU; dan
- c. penerbitan SP2HU.

Bagian Ketiga

Penerbitan SP3HU

Pasal 9

- (1) Dalam rangka mempertanggungjawabkan pendapatan hibah langsung atas uang yang diterima oleh SKPD/Unit SKPD, Kepala SKPD/Unit SKPD selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran mengajukan SP3HU kepada BUD/Kuasa BUD.
- (2) Format SP3HU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat

Penyampaian SP3HU

Pasal 10

- (1) SP3HU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 disampaikan kepada BUD/Kuasa dalam tahun anggaran berkenaan.

Sekda	Ass PKR	Ka. BPPKAD	Kabag Hukum

- (2) Penyampaian SP3HU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri:
 - a. SPTMHU yang ditandatangani oleh Kepala SKPD/Unit SKPD selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atas pendapatan hibah langsung berupa uang;
 - b. BAST Hibah Uang; dan
- (3) Format SPTMHU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.
- (4) Format BAST Hibah Uang sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima
Penerbitan SP2HU

Pasal 11

- (1) Berdasarkan SP3HU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, BUD/Kuasa menerbitkan SP2HU;
- (2) SP2HU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Bupati ini.
- (3) SP2HU menjadi dasar pencatatan bagi BUD dan SKPD pada Laporan Operasional (LO);

BAB V

PENATAUSAHAAN PENDAPATAN HIBAH LANGSUNG
BERUPA BARANG

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 12

- (1) Kepala SKPD/Unit SKPD selaku Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang atas nama Pemerintah Kabupaten Sampang dapat menerima langsung hibah berupa barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).
- (2) Penerimaan hibah berupa barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita BAST Hibah Barang.
- (3) BAST Hibah Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berisi informasi paling kurang:
 - a. nama, jabatan, lembaga dan alamat serta tanda tangan pemberi hibah barang;
 - b. nama, jabatan, SKPD/Unit SKPD serta tanda tangan penerima hibah barang;
 - c. uraian jenis, volume, satuan dan harga satuan hibah barang yang diserahterimakan;
 - d. jumlah nilai rupiah hibah barang;
- (4) Dalam hal nilai rupiah hibah barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d tidak tercantum dalam BAST Hibah Barang, pencatatan atas hibah barang didasarkan pada nilai wajar barang hibah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sekda	Ass PKR	Ka. BPPKAD	Kabag Hukum

- (5) Nilai wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat mengacu pada Standar Harga Satuan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 13

Penatausahaan pengesahan pendapatan hibah barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilaksanakan dengan cara:

- a. penerbitan SP3HB;
- b. penyampaian SP3HB; dan
- c. penerbitan SP2HB.

Bagian Kedua Penerbitan SP3HB

Pasal 14

- (1) Dalam rangka mempertanggungjawabkan pendapatan hibah langsung atas barang yang diterima oleh SKPD/Unit SKPD, Kepala SKPD/Unit SKPD selaku Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang mengajukan SP3HB kepada BUD/Kuasa BUD.
- (2) Format SP3HB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga Penyampaian SP3HB

Pasal 15

- (1) SP3HB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 disampaikan kepada BUD/Kuasa BUD dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Penyampaian SP3HB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan dilampiri:
 - a. SPTMHB yang ditandatangani oleh Kepala SKPD/Unit SKPD selaku Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang atas pendapatan hibah langsung berupa barang; dan
 - b. BAST Hibah Barang.
- (3) Format SPTMHB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Bupati ini.
- (4) Format BAST Hibah Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tercantum dalam Lampiran VIIA dan Lampiran VIIB Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat Penerbitan SP2HB

Pasal 16

- (1) Berdasarkan SP3HB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, BUD/Kuasa BUD menerbitkan SP2HB.
- (2) Format SP2HB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Bupati ini.

Sekda	Ass PKR	Ka. BPPKAD	Kabag Hukum

- (3) SP2HB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar pencatatan pendapatan Hibah pada laporan Operasional (LO).

BAB VI
PENCATATAN DAN PELAPORAN

Pasal 17

- (1) Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu pada SKPD/Unit SKPD mencatat penerimaan Hibah yang direncanakan berupa Uang dalam Buku Kas Umum sisi Penerimaan.
- (2) Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu pada SKPD/Unit SKPD mencatat penyeteroran Hibah yang direncanakan berupa Uang ke Rekening Kas Umum Daerah dalam Buku Kas Umum sisi Pengeluaran.

Pasal 18

- (1) Dalam hal hibah barang berbentuk barang persediaan, Pengurus Barang/Pengurus Barang Pembantu pada SKPD/Unit SKPD mencatat penerimaan Hibah berkenaan ke dalam Kartu Persediaan dan Laporan Mutasi Barang (Persediaan).
- (2) Laporan atas pengeluaran/pemakaian/ pendistribusian barang persediaan dilaporkan ke BUD Cq. Kuasa BUD dalam hal ini Bidang Akuntansi BPPKAD dengan menyampaikan tembusan Laporan Mutasi Barang.
- (3) Pengurus Barang/Pengurus Barang Pembantu pada SKPD/Unit SKPD secara berkala melakukan stock opname atas semua barang persediaan termasuk barang persediaan yang bersumber dari hibah barang serta melaporkan kepada Kepala SKPD/Unit SKPD selaku Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang Cq. Pejabat Penatausahaan Barang SKPD/Unit SKPD.
- (4) Kepala SKPD/Unit SKPD selaku Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang Cq. Pejabat Penatausahaan Barang SKPD/Unit SKPD secara berkala menyampaikan Laporan Mutasi Barang (Persediaan) kepada Pengelola Barang Cq. Pejabat Penatausahaan Barang dalam hal ini Kepala BPPKAD Up. Kepala Bidang Aset BPPKAD.
- (5) Format Kartu Persediaan dan Laporan Mutasi Barang (Persediaan) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam hal hibah barang berbentuk aset tetap dan/atau aset tidak berwujud, Pengurus Barang/Pengurus Barang Pembantu pada SKPD/Unit SKPD mencatat ke dalam Kartu Inventaris Barang (KIB) berkenaan.
- (7) Pengurus Barang/Pengurus Barang Pembantu pada SKPD/Unit SKPD secara berkala menyampaikan laporan barang inventaris termasuk aset tetap dan/atau aset tidak berwujud yang bersumber dari hibah barang serta melaporkan kepada Kepala SKPD/Unit SKPD selaku Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang Cq. Pejabat Penatausahaan Barang SKPD/Unit SKPD.
- (8) Kepala SKPD/Unit SKPD selaku Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang Cq. Pejabat Penatausahaan Barang

Sekda	Ass PKR	Ka. BPPKAD	Kabag Hukum

SKPD/Unit SKPD menyampaikan laporan semesteran dan tahunan kepada Pengelola Barang Cq. Pejabat Penatausahaan Barang dalam hal ini Kepala BPPKAD Up. Kepala Bidang Aset BPPKAD.

- (9) Format Kartu Inventaris Barang (KIB) sebagaimana dimaksud pada ayat (7), sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

- (1) Semua pendapatan hibah yang telah diterima SKPD/Unit SKPD yang bersumber dari hibah sebelum Peraturan Bupati ini ditetapkan dianggap sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Semua pendapatan hibah yang telah diterima SKPD/Unit SKPD yang bersumber dari hibah setelah Peraturan Bupati ini ditetapkan mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sampang.

Ditetapkan di : Sampang
pada tanggal : 8 Desember 2023

BUPATI SAMPANG,

Slamet Junaidi

Diundangkan di : Sampang
pada tanggal : 8 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMPANG

Yuliadi Setiyawan

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2023 NOMOR 83

Sekda	Ass PKR	Ka. BPPKAD	Kabag Hukum

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SAMPANG
NOMOR 83 TAHUN 2023
TENTANG
PENATAUSAHAAN PENDAPATAN HIBAH
LANGSUNG YANG DITERIMA OLEH
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN SAMPANG

LAMPIRAN I: FORMAT SURAT PERMINTAAN PENGESAHAN PENDAPATAN
HIBAH UANG (SP3HU)

KOP SURAT
SKPD/UNIT SKPD

SURAT PERMINTAAN PENGESAHAN PENDAPATAN HIBAH UANG

Nomor:(1).....
Tanggal:(2).....

Kepada Yth.
BUD/Kuasa BUD
di
Sampang

Bersama ini disampaikan Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan Hibah
Uang (SP3HU) sebagai dasar untuk mengesahkan dan membukukan hibah yang
diterima berupa uang dengan rincian sebagai berikut:

Penerima Hibah Uang
Kode SKPD/Unit SKPD : (3).....
Nama SKPD/Unit SKPD : (4).....

Pemberi Hibah Uang
Nama Pemberi Hibah Uang : (5).....
Nomor Perjanjian Hibah Uang : (6)..... (jika ada)
Tanggal Perjanjian Hibah Uang : (7)..... (jika ada)
Nilai Perjanjian Hibah Uang : (8)..... (jika ada)

Rincian Pendapatan Hibah Uang
Nomor BAST Hibah Uang : (9).....
Tanggal BAST Hibah Uang : (10).....
Nomor SPTMHU : (11).....
Tanggal SPTMHU : (12).....
Nilai Realisasi Hibah Uang : (13).....

Kepala SKPD/Unit SKPD
selaku Pengguna Anggaran/Kuasa
Pengguna Anggaran

ttd ... (14) ...

Nama (15).....
NIP (16)

Sekda	Ass PKR	Ka. BPPKAD	Kabag Hukum

Keterangan:

1. Diisi dengan nomor SP3HU di SKPD/Unit SKPD
2. Diisi dengan tanggal SP3HU di SKPD/Unit SKPD
3. Diisi dengan kode SKPD/Unit SKPD
4. Diisi dengan nama SKPD/Unit SKPD
5. Diisi dengan nama entitas Pemberi Hibah Uang
6. Diisi dengan nomor Perjanjian Hibah Uang
7. Diisi dengan tanggal Perjanjian Hibah Uang
8. Diisi dengan nilai Perjanjian Hibah Uang
9. Diisi dengan nomor BAST Hibah Uang
10. Diisi dengan tanggal BAST Hibah Uang
11. Diisi dengan nomor SPTMHU
12. Diisi dengan tanggal SPTMHU
13. Diisi dengan nilai realisasi nilai hibah uang
14. Diisi dengan tanda tangan Kepala SKPD/Unit SKPD selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran
15. Diisi dengan nama Kepala SKPD/Unit SKPD selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran
16. Diisi dengan NIP Kepala SKPD/Unit SKPD selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran

Sekda	Ass PKR	Ka. BPPKAD	Kabag Hukum

LAMPIRAN II: FORMAT SURAT PERNYATAAN TELAH MENERIMA HIBAH UANG (SPTMHU)

KOP SURAT
SKPD/UNIT SKPD

SURAT PERNYATAAN TELAH MENERIMA HIBAH UANG

Nomor:(1).....

Tanggal:(2).....

Menyatakan bahwa saya atas nama SKPD/Unit SKPD(3)..... bertanggung jawab penuh atas segala penerima hibah berupa uang yang diterima langsung dari:

Pemberi Hibah Uang :(4).....

Nilai Hibah Uang :(5).....

tanpa melalui BUD/Kuasa BUD.

Bukti-bukti/BAST terkait hibah uang di atas disimpan pada SKPD/Unit SKPD(6)..... sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas/pemeriksa fungsional.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Kepala SKPD/Unit SKPD
selaku Pengguna Anggaran/
Kuasa Pengguna Anggaran

ttd ... (7) ...

Nama (8).....

NIP (9).....

Keterangan:

1. Diisi dengan nomor SPTMHU di SKPD/Unit SKPD
2. Diisi dengan tanggal SPTMHU di SKPD/Unit SKPD
3. Diisi dengan kode SKPD/Unit SKPD
4. Diisi dengan nama entitas Pemberi Hibah Uang
5. Diisi dengan nilai hibah uang
6. Diisi dengan nama SKPD/Unit SKPD penerima hibah uang
7. Diisi dengan tanda tangan Kepala SKPD/Unit SKPD selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran
8. Diisi dengan nama Kepala SKPD/Unit SKPD selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran
9. Diisi dengan NIP Kepala SKPD/Unit SKPD selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran

Sekda	Ass PKR	Ka. BPPKAD	Kabag Hukum

Keterangan:

1. Diisi dengan nomor BAST dari Pemberi Hibah Uang
- 1A. Diisi dengan nomor BAST dari Penerima Hibah Uang
2. Diisi dengan hari saat penandatanganan BAST Hibah Uang
3. Diisi dengan tanggal saat penandatanganan BAST Hibah Uang
4. Diisi dengan tahun saat penandatanganan BAST Hibah Uang
5. Diisi dengan nama entitas Pemberi Hibah Uang
6. Diisi dengan jabatan dari Pemberi Hibah Uang
7. Diisi dengan alamat dari Pemberi Hibah Uang
8. Diisi dengan nama Lembaga/instansi/pihak dari Pemberi Hibah Uang
9. Diisi dengan nama entitas Penerima Hibah Uang
10. Diisi dengan jabatan dari Penerima Hibah Uang
11. Diisi dengan alamat dari Penerima Hibah Uang
12. Diisi dengan nama SKPD/Unit SKPD dari Penerima Hibah Barang
13. Diisi dengan nomor perjanjian Hibah Uang (jika ada)
14. Diisi dengan tanggal perjanjian Hibah Uang (jika ada)
15. Diisi nama dan jabatan yang mewakili donor/pemberi hibah dalam penandatanganan perjanjian hibah uang (jika ada)
16. Diisi dengan nama dan jabatan yang mewakili penerima hibah dalam penandatanganan perjanjian hibah uang (jika ada)
17. Diisi dengan total nilai hibah berupa uang yang diserahterimakan
18. Diisi nama terang dan jabatan yang mewakili pemberi hibah uang
19. Diisi nama terang dan jabatan yang mewakili penerima hibah uang

Sekda	Ass PKR	Ka. BPPKAD	Kabag Hukum

LAMPIRAN IV: FORMAT SURAT PENGESAHAN PENDAPATAN HIBAH UANG (SP2HU)



PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG
SURAT PENGESAHAN PENDAPATAN HIBAH UANG

Nomor SP3HU :(1)..... Nama BUD/Kuasa :(5).....
BUD
Tanggal :(2)..... Nomor :(6).....
Kode SKPD/Unit :(3)..... Tanggal :(7).....
SKPD
Nama SKPD/Unit :(4)..... Tahun Anggaran :(8).....
SKPD

Berdasarkan Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan Hibah Uang (SP3HU) beserta dokumen yang melampirinya, maka BUD/Kuasa BUD mengesahkan pendapatan hibah uang sebesar Rp.....(9)..... (*diisi dengan keterangan huruf*).

BUD/Kuasa BUD

ttd ... (10) ...

Nama(11).....

NIP(12).....

Keterangan:

1. Diisi dengan nomor SP3HU dari SKPD/Unit SKPD
2. Diisi dengan tanggal SP3HU dari SKPD/Unit SKPD
3. Diisi dengan kode SKPD/Unit SKPD
4. Diisi dengan nama SKPD/Unit SKPD
5. Diisi dengan nama BUD/Kuasa BUD
6. Diisi dengan nomor SP2HU
7. Diisi dengan tanggal penerbitan SP2HU
8. Diisi dengan tahun anggaran
9. Diisi dengan nilai realisasi hibah barang pada SP3HU (angka dan huruf)
10. Diisi dengan tanda tangan BUD/Kuasa BUD
11. Diisi dengan nama BUD/Kuasa BUD
12. Diisi dengan NIP BUD/Kuasa BUD

Sekda	Ass PKR	Ka. BPPKAD	Kabag Hukum

LAMPIRAN V: FORMAT SURAT PERMINTAAN PENGESAHAN PENDAPATAN HIBAH BARANG (SP3HB)

KOP SURAT
SKPD/UNIT SKPD

SURAT PERMINTAAN PENGESAHAN PENDAPATAN HIBAH BARANG

Nomor:(1).....

Tanggal:(2).....

Kepada Yth.
BUD/Kuasa BUD
di
Sampang

Bersama ini disampaikan Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan Hibah Barang (SP3HB) sebagai dasar untuk mengesahkan dan membukukan hibah yang diterima berupa barang dengan rincian sebagai berikut:

Penerima Hibah Barang

Kode SKPD/Unit SKPD : (3).....

Nama SKPD/Unit SKPD : (4).....

Pemberi Hibah Barang

Nama Pemberi Hibah Barang : (5).....

Nomor Perjanjian Hibah Barang : (6)..... (jika ada)

Tanggal Perjanjian Hibah : (7)..... (jika ada)

Nilai Perjanjian Hibah Barang : (8)..... (jika ada)

Rincian Pendapatan Hibah
Barang

Nomor BAST Hibah Barang : (9).....

Tanggal BAST Hibah Barang : (10).....

Nomor SPTMHB : (11).....

Tanggal SPTMHB : (12).....

Nilai Realisasi Hibah Barang : (13).....

Kepala SKPD/Unit SKPD
selaku Pengguna Barang/
Kuasa Pengguna Barang

ttd ... (14) ...

Nama (15).....

NIP (16).....

Sekda	Ass PKR	Ka. BPPKAD	Kabag Hukum

Keterangan:

1. Diisi dengan nomor SP3HB di SKPD/Unit SKPD
2. Diisi dengan tanggal SP3HB di SKPD/Unit SKPD
3. Diisi dengan kode SKPD/Unit SKPD
4. Diisi dengan nama SKPD/Unit SKPD
5. Diisi dengan nama entitas Pemberi Hibah Barang
6. Diisi dengan nomor Perjanjian Hibah Barang
7. Diisi dengan tanggal Perjanjian Hibah
8. Diisi dengan nilai Perjanjian Hibah Barang
9. Diisi dengan nomor BAST Hibah Barang
10. Diisi dengan tanggal BAST Hibah Barang
11. Diisi dengan nomor SPTMHB
12. Diisi dengan tanggal SPTMHB
13. Diisi dengan nilai realisasi nilai hibah barang
14. Diisi dengan tanda tangan Kepala SKPD/Unit SKPD selaku Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang
15. Diisi dengan nama Kepala SKPD/Unit SKPD selaku Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang
16. Diisi dengan NIP Kepala SKPD/Unit SKPD selaku Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang

Sekda	Ass PKR	Ka. BPPKAD	Kabag Hukum

LAMPIRAN VI: FORMAT SURAT PERNYATAAN TELAH MENERIMA HIBAH BARANG (SPTMHB)

KOP SURAT
SKPD/UNIT SKPD

SURAT PERNYATAAN TELAH MENERIMA HIBAH BARANG

Nomor:(1).....

Tanggal:(2).....

Menyatakan bahwa saya atas nama SKPD/Unit SKPD(3)..... bertanggung jawab penuh atas segala penerima hibah berupa barang yang diterima langsung dari:

Pemberi Hibah Barang :(4).....

Nilai Hibah Barang :(5).....

tanpa melalui BUD/Kuasa BUD dengan rincian terlampir.

Bukti-bukti/BAST terkait hibah barang di atas disimpan pada SKPD/Unit SKPD(6)..... sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Kepala SKPD/Unit SKPD
selaku Pengguna Barang/
Kuasa Pengguna Barang

ttd ... (7) ...

Nama (8).....

NIP (9).....

Keterangan:

1. Diisi dengan nomor SPTMHB di SKPD/Unit SKPD
2. Diisi dengan tanggal SPTMHB di SKPD/Unit SKPD
3. Diisi dengan kode SKPD/Unit SKPD
4. Diisi dengan nama entitas Pemberi Hibah barang
5. Diisi dengan nilai hibah barang
6. Diisi dengan nama SKPD/Unit SKPD penerima hibah barang
7. Diisi dengan tanda tangan Kepala SKPD/Unit SKPD selaku Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang
8. Diisi dengan nama Kepala SKPD/Unit SKPD selaku Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang
9. Diisi dengan NIP Kepala SKPD/Unit SKPD selaku Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang

Sekda	Ass PKR	Ka. BPPKAD	Kabag Hukum

LAMPIRAN VIIA: FORMAT BERITA ACARA SERAH TERIMA HIBAH BARANG (BAST HIBAH BARANG)

BERITA ACARA SERAH TERIMA HIBAH BARANG

Nomor:(1)..... (1A).....

Pada hari ini.....(2).....tanggal.....(3).....tahun.....(4)..... yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : (5).....
Jabatan : (6).....
Alamat : (7).....

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama.....(8)....., untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

Nama : (9).....
Jabatan : (10).....
Alamat : (11).....

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama(12)....., untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut PARA bersepakat untuk PIHAK mengadakan serah terima hibah sesuai perjanjian hibah nomor(13)..... tanggal ditandatangani.....(14).....yang oleh.....(15)..... dan(16)..... sebagaimana dijelaskan sebagai berikut:

- a. PIHAK PERTAMA menyatakan telah memberikan hibah berupa barang senilai Rp.(17).....sebagaimana rincian terlampir
b. PIHAK KEDUA menyatakan telah menerima hibah berupa barang sebagaimana tabel terlampir dalam Berita Acara Serah Terima ini
c. Tanggung jawab atas pengadaan barang dan biaya yang dikeluarkan sebagaimana dalam Berita Acara Serah Terima ini menjadi tanggung jawab sepenuhnya PIHAK PERTAMA.
d. Bukti-bukti/kuitansi atas pengadaan barang dan biaya yang dikeluarkan sebagaimana butir a disimpan oleh PIHAK PERTAMA.

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

ttd

ttd

..... (18).....

..... (19).....

Table with 4 columns: Sekda, Ass PKR, Ka. BPPKAD, Kabag Hukum

Keterangan:

1. Diisi dengan nomor BAST dari Pemberi Hibah Barang
- 1A. Diisi dengan nomor BAST dari Penerima Hibah Barang
2. Diisi dengan hari saat penandatanganan BAST Hibah Barang
3. Diisi dengan tanggal saat penandatanganan BAST Hibah Barang
4. Diisi dengan tahun saat penandatanganan BAST Hibah Barang
5. Diisi dengan nama entitas Pemberi Hibah Barang
6. Diisi dengan jabatan dari Pemberi Hibah Barang
7. Diisi dengan alamat dari Pemberi Hibah Barang
8. Diisi dengan nama lembaga/instansi/pihak dari Pemberi Hibah Barang
9. Diisi dengan nama entitas Penerima Hibah Barang
10. Diisi dengan jabatan dari Penerima Hibah Barang
11. Diisi dengan alamat dari Penerima Hibah Barang
12. Diisi dengan nama SKPD/Unit SKPD dari Penerima Hibah Barang
13. Diisi dengan nomor perjanjian Hibah Barang (jika ada)
14. Diisi dengan tanggal perjanjian Hibah Barang (jika ada)
15. Diisi nama dan jabatan yang mewakili donor/pemberi hibah dalam penandatanganan perjanjian hibah barang
16. Diisi dengan nama dan jabatan yang mewakili penerima hibah dalam penandatanganan perjanjian hibah barang
17. Diisi dengan total nilai hibah berupa barang yang diserahterimakan
18. Diisi nama terang dan jabatan yang mewakili pemberi hibah barang
19. Diisi nama terang dan jabatan yang mewakili penerima hibah barang

Sekda	Ass PKR	Ka. BPPKAD	Kabag Hukum

LAMPIRAN VIIB: FORMAT LAMPIRAN BERITA ACARA SERAH TERIMA HIBAH BARANG (LAMPIRAN BAST HIBAH BARANG)

LAMPIRAN
BERITA ACARA SERAH TERIMA HIBAH BARANG

No.	Jenis Barang	Jumlah Satuan	Satuan	Harga Satuan	Jumlah Harga	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
1						
2						
3						
4						
5						
				(8)	

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

Ttd

ttd

.....(9).....

.....(10).....

Keterangan:

1. Kolom 1 diisi dengan nomor urut jenis barang hibah
2. Kolom 2 diisi dengan jenis barang
3. Kolom 3 diisi dengan jumlah satuan
4. Kolom 4 diisi dengan satuan barang
5. Kolom 5 diisi dengan harga satuan barang
6. Kolom 6 diisi dengan jumlah rupiah
7. Kolom 7 diisi dengan keterangan yang dianggap perlu
8. Diisi dengan total nilai hibah berupa barang yang diserahterimakan
9. Diisi nama terang dan jabatan yang mewakili pemberi hibah barang
10. Diisi nama terang dan jabatan yang mewakili penerima hibah barang

Sekda	Ass PKR	Ka. BPPKAD	Kabag Hukum

LAMPIRAN VIII: FORMAT SURAT PENGESAHAN PENDAPATAN HIBAH BARANG (SP2HB)



PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG
SURAT PENGESAHAN PENDAPATAN HIBAH
BARANG

Nomor SP3HB :(1)..... Nama BUD/Kuasa BUD :(5).....
 Tanggal :(2)..... Nomor :(6).....
 Kode SKPD/Unit :(3)..... Tanggal :(7).....
 SKPD
 Nama SKPD/Unit :(4)..... Tahun Anggaran :(8).....
 SKPD

Berdasarkan Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan Hibah Barang (SP3HB) beserta dokumen yang melampirinya, maka BUD/Kuasa BUD mengesahkan pendapatan hibah barang sebesar Rp.....(9)..... (*diisi dengan keterangan huruf*).

BUD/Kuasa BUD

ttd ... (10)

Nama(11).....

NIP(12).....

Keterangan:

1. Diisi dengan nomor SP3HB dari SKPD/Unit SKPD
2. Diisi dengan tanggal SP3HB dari SKPD/Unit SKPD
3. Diisi dengan kode SKPD/Unit SKPD
4. Diisi dengan nama SKPD/Unit SKPD
5. Diisi dengan nama BUD/Kuasa BUD
6. Diisi dengan nomor SP2HB
7. Diisi dengan tanggal penerbitan SP2HB
8. Diisi dengan tahun anggaran
9. Diisi dengan nilai realisasi hibah barang pada SP3HB (angka dan huruf)
10. Diisi dengan tanda tangan BUD/Kuasa BUD
11. Diisi dengan nama BUD/Kuasa BUD
12. Diisi dengan NIP BUD/Kuasa BUD

BUPATI SAMPANG,

Slamet Junaidi

Sekda	Ass PKR	Ka. BPPKAD	Kabag Hukum